



**PENETAPAN**

Nomor 45/Pdt.P/2017/PA Srog



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Sunarti bin Muhammad Nasir Baba**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Lorong V, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pemohon dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor: 45/Pdt.P/2017/PA.Srog, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Andi bin La Gende dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan almarhum Andi bin La Gende adalah suami isteri yang sah.
2. Bahwa Andi bin La Gende meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 di Kampung Sakabu, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, dalam keadaan Islam.
3. Bahwa kedua orang tua almarhum Andi bin La Gende telah meninggal dunia sebelum almarhum meninggal.
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Andi bin La Gende hanya satu kali menikah yakni dengan pemohon dan sampai meninggalnya tidak pernah bercerai hidup.

Hal. 1 dari 8 hal, Putusan Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pernikahan almarhum Andi bin La Gende dengan pemohon tidak dikaruniai anak.
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, pewaris juga meninggalkan harta berupa uang di Bank BNI Rp9.304.436.-(sembilan juta tiga ratus empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus pengambilan dan penutupan Rekening Tabungan BNI atas nama pewaris Andi, dengan Nomor Rekening 0338480459 dengan jumlah uang sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan Andi bin La Gende telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017, di Kampung Sakabu, Distrik Salawati Tengah, dengan meninggalkan ahli waris Sunarti binti Muhammad Nasir Baba.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonan pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Kematian Nomor 138/059/2017 tanggal 19 Agustus 2017 an. Andi, dikeluarkan oleh Kepala Distrik Salawati Tengah (bukti P1).
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong Nomor 650/037/XI/2013 tanggal 31 Oktober 2013, telah di nechtsegelen dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti

Hal. 2 dari 8 hal, Putusan Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2).

3. Fotokopi sesuai asli dan telah di nechtsegelen, Kartu Keluarga Nomor 9271061012140027 an. Andi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong tanggal 10 Desember 2014 (Bukti P3).

4. Silsilah Keluarga an. Andi bin La Gende (bukti P3).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga sebagai berikut :

1. Husen bin Dina Loji ,Umur 54 tahun Agama Islam,Pendidikan SD,Pekerjaan Imam Mesjid Kampung Sakabu, bertempat tinggal di pulau sakbu, Kelurahan Sakbu, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga dan saksi adalah Imam Kanpuung di Sakabu Distrik Salawati Tengah.
  - Bahwa saksi kenal suami pemohon bernama Andi sejak pemohon dan Andi menikah di Tahun 2013.
  - Bahwa semasa hidupnya almarhum Andi bin La Gende hanya mempunyai satu isteri yaitu pemohon dan mereka tidak dikaruniai keturunan.
  - Bahwa almarhum Andi bin La Gende telah meninggal dunia pada bulan Maret 2017 karena sakit di Sakabu.
  - Bahwa almarhum Andi bin La Gende meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit bukan karena keracunan atau terbunuh.
  - Bahwa kedua orang tua almarhum Andi bin La Gende telah lebih dahulu meninggal daripada almarhumah dan masih mempunyai saudara tetapi saksi tidak tahu nama dan jumlahnya karena satu orang saja yang datang sewaktu almarhum Andi bin La Gende menikah dengan pemohon.
2. Samsiah binti Dangka , umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga ,bertempat tinggal di Pulau Sakbu, Kelurahan Sakabu, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal pemohon karena bertetangga dengan pemohon sejak masih kanak-kanak.
  - Bahwa pemohon mempunyai suami bernama Andi bin La Gende yang telah

Hal. 3 dari 8 hal, Putusan Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada akhir bulan Maret 2017 di Sakabu karena sakit.

- Bahwa almarhum Andi bin La Gende meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit bukan karena keracunan atau terbunuh.
- Bahwa kedua orang tua almarhum Andi bin La Gende telah lebih dahulu meninggal daripada almarhumah dan masih mempunyai saudara tetapi saksi tidak tahu nama dan jumlahnya karena satu orang saja yang datang sewaktu almarhum Andi bin La Gende menikah dengan pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas pemohon membenarkan dan tidak keberatan, dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Andi bin La Gende untuk keperluan mengurus pengambilan dan penutupan Tabungan an. Andi di Bank BNI. Hal tersebut sesuai Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan pemohon tidak melawan hukum dan oleh karenanya dapat diterima untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan pemohon adalah bukti P1 Akta Kematian an. Andi bin La Gende, bukti P2 Buku Kutipan Akta Nikah, bukti P3 Kartu Keluarga, dan bukti P4 Silsilah Keturunan atas nama almarhum Andi bin La Gende, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Hal. 4 dari 8 hal, Putusan Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3 dan bukti P4 sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani akta tersebut di wilayah kerjanya, sehingga bukti P1, P2, P3 dan bukti P4 termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 dan P2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Andi bin La Gende adalah suami pemohon dan telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2017 di Sakabu.

Menimbang, bahwa berdasar bukti P3 dan P4 maka telah terbukti bahwa almarhum Andi bin La Gende hanya mempunyai seorang isteri yakni pemohon yang tidak dikaruniai anak dan almarhum masih mempunyai saudara yang masih hidup yakni Herman, Astamin dan satu lagi yang tidak diketahui namanya. Ketiga saudara almarhum tersebut tidak diketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Andi bin La Gende meninggal dunia pada bulan Maret 2017 di Sakabu karena sakit.
- Bahwa almarhum Andi bin La Gende hanya mempunyai seorang isteri dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa almarhum Andi bin La Gende meninggal dalam keadaan beragama Islam, bukan karena keracunan atau penganiayaan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Almarhum Andi bin La Gende telah meninggal dunia pada bulan Maret 2017 di Sakabu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, bukan meninggal karena keracunan dan atau karena percobaan pembunuhan dari pemohon.
- Antara almarhum Andi bin La Gende dengan pemohon Sunarti mempunyai hubungan hukum sebagai suami-isteri yang akan saling mewarisi, demikian pula antara almarhum Andi bin La Gende dengan Herman, Astamin dan Tanpa Nama, juga akan saling mewarisi sebagai saudara kandung.

Hal. 5 dari 8 hal, Putusan Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasar Pasal 174 ayat (2) maka yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Andi bin La Gende adalah pemohon Sunarti binti Muhammad Nasir Baba sebagai Isteri dan Herman, Astamin dan Tanpa Nama sebagai saudara almarhum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti dalil-dalil permohonan pemohon sehingga oleh karena itu permohonan pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan/volunteir, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan Andi bin La Gende telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2017 di Sakabu, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat.
3. Menetapkan Pemohon (Sunarti binti Muhammad Nasir Baba), Herman bin La Gende, Astamin bin La Gende dan seorang saudara laki-laki almarhum Andi bin La Gende yang tidak diketahui namanya sebagai ahli waris dari almarhum Andi bin La Gende.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam sidang permusyawaratan majelis hakim di Sorong, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1438 H. oleh Drs. Muhlis, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I. dan Hamdani, S.E.I sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Samaun Rumalean, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H

Hal. 6 dari 8 hal, Putusan Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Hamdani, S.E.I

Panitera Pengganti

Samaun Rumalean, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 8 hal, Putusan Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)